

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Posisi wilayah Indonesia berada pada posisi letak geografis yang unik. Di samping letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa, juga bentuk geografis Indonesia menurut kenyataannya adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang berada pada posisi silang dunia, di antara 2 (dua) benua yaitu benua Asia - Australia dan di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia - Pasifik. Demikian pula dengan perbandingan wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratannya.

Laut Indonesia yang cukup luas tersebut menjadi dasar kuat Indonesia disebut sebagai Negara maritime. Negara yang memiliki wilayah laut luas berarti juga memiliki tanggung jawab yang besar pula untuk melindungi wilayah lautnya. Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara masal.

Dapat menghubungkan wilayah satu dengan lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan Falsafah Negara dan Undang-undang Dasar yang dimilikinya dan sebagai negara hukum Indonesia mempunyai aturan yang bersifat mengikat, memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Aturan tersebut diwujudkan dalam suatu wujud yang nyata dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain

melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Dekatnya batas antara satu negara dengan negara lainnya maka peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas.<sup>1</sup> Adapun juga dalam hal perekonomian masing-masing negara di dunia khususnya Indonesia sudah tidak mempunyai sekat antara ruang dan waktu, yang mengarah pada orientasi bisnis dan mengalami perubahan yang mendasar, yang diperlihatkan dengan pergerakan investasi ke tempat yang paling menguntungkan.

Dalam iklim ekonomi yang sehat maka terbukalah peluang kerja sama internasional antar negara sehingga Indonesia dapat mencapai cita-citanya dengan mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya di bidang perekonomian.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pengertian ini, penulis

---

<sup>1</sup> Yanto Bashri (ed), “*Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*”, Jakarta, Prenada Media, 2003 ,, hlm. 12-13.

<sup>2</sup> Ahmah, N. (2019). *Pengertian, Jenis dan Masalah Infrastruktur serta Solusinya*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 10:00 WIB

mengungkapkan bahwa secara umum investasi menjadi suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan nilai modal.

Dengan berkaitan hal tersebut Pemerintah membuka keran investasi di Indonesia, investor dibuat tertarik untuk berusaha, maka para investor asing membuat perusahaan Penanaman Modal Asing atau *Joint venture* dengan pihak lokal, mengikuti aturan yang ada dalam penanaman modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal, beberapa sektor usaha contoh perusahaan hanya memperbolehkan kepemilikan saham hanya 49% (empat puluh sembilan) dari keseluruhan.

Sedangkan partner lokal yang harus memiliki saham 51% ( Lima puluh satu) kebanyakan tidak dapat memenuhi syarat kepemilikan tersebut dalam hal kemampuan finansialnya. maka banyak perusahaan *Joint Venture* yang dibuat oleh investor asing dengan memakai dan/atau meminjam nama seseorang yang dipercayainya untuk memegang sebagian saham yang sebenarnya modal untuk membeli saham perusahaan terbentuk berasal dari investor tersebut. Dengan munculnya investasi modal asing, maka para investor akan mendirikan perusahaan-perusahaan asing dan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah banyak demi memenuhi kebutuhannya akan tenaga kerja agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar.<sup>3</sup>

Terbukanya lapangan kerja akan mengurangi tanggungan pemerintah dalam mengatasi pengangguran serta menurunkan tingkat kriminalitas di suatu wilayah.

---

<sup>3</sup> Ningsih, D., & Sari, S. I. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam*. Jurnal Akuntansi Bareleng, 3(1), 2018. hlm 21-31.

Dengan adanya penghasilan yang tetap, kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam membeli barang maupun jasa akan meningkat dari waktu ke waktu dan menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>4</sup>

Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan membutuhkan barang dan jasa yang makin beragam serta menuntut jaminan kualitas yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran membatasi kepemilikan asing di sektor pelayaran Indonesia sebagai pemilik minoritas. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran tersebut menyatakan Warga Negara Indonesia bisa membentuk usaha patungan dengan investor asing untuk membentuk perusahaan angkutan laut di Indonesia. Perusahaan patungan tersebut diharuskan memiliki minimal satu unit kapal berbendera Indonesia berukuran GT 5.000 dan di awaki oleh Warga Negara Indonesia. Pasal 158 ayat (2) c UU yang sama mengatur bahwa kapal yang terdaftar sebagai kapal Indonesia harus dimiliki oleh badan usaha yang dikuasai oleh perusahaan atau pengusaha lokal.

---

<sup>4</sup> Bplawyers, B. (2017). *Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing di Indonesia*. <https://bplawyers.co.id/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 11:00 WIB

Berdasarkan dikaitkan dari uraian diatas, tidak jarang terjadi para investor asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia dengan banyaknya melakukan perjanjian nonime salah satunya pada usaha perkapalan yang menggunakan kapal Indonesia akan tetapi disisi lain sering terjadinya penyeludupan hukum yang harus dikaji kedepannya untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian tersebut seperti apakah terdapat larangan atau tidak dalam undang-undang yang ada maupun Perusahaan dibidang lainnya.

Bedasarkan uraian-uraian di atas sebagai permasalahan hukum yang terjadi, maka penulis akan meneliti suatu kajian dengan judul **“Keabsahan Perjanjian *Nominee* Dalam Perspektif Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Penanaman Modal”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan Perjanjian *Nominee* berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian *Nominee* dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia terhadap penanaman modal asing pada Perusahaan?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Perjanjian *Nominee* berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum perjanjian *Nominee* dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia terhadap penanaman modal asing pada Perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Manfaat teoritis, bahwa Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait perjanjian *Nominee*, Hukum Perdata, dan juga penanaman modal.
3. Manfaat praktis, secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait akibat hukum terhadap penanaman modal asing dalam hal perjanjian *Nominee*.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

##### **a) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku

bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>5</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm.160

<sup>6</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa, 2007, hlm.95

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian Pasal 33 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Ke-IV menyatakan :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi, yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara
- 3) Bumi, air serta kekayaan yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan, berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini, diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang mana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara

#### **b) Teori Negara Hukum**

Suatu aturan yang dinamakan hukum karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan landasan tersebut adalah landasan kostitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Menurut R. Soepomo yang dimaksud dengan negara hukum adalah pembatasan untuk menjamin tertib hukum di dalam masyarakat, yang artinya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar terciptanya tertib berkehidupan yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Maka dari itu, John Pieres dan Wiwik Sri Widiarty mengatakan bahwa negara merupakan komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuat olehnya sendiri.<sup>8</sup>

Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat, yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Adapun juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 28

<sup>8</sup> John Pieres, Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta, Pelangi Cendikia, 2007, hlm. 29

hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.<sup>9</sup>

Jadi tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. maka Tujuan hukum yang lainnya adalah tercapainya keadilan masyarakat. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum, karena tidak mungkin suatu pembangunan akan berhasil tanpa adanya ketertiban dan kepastian hukum.

## 2. Kerangka Konsep

### a) Perusahaan

Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>10</sup>

### b) *Nominee*

*Nominee* adalah *One who designated to act for another in his or her place* (seseorang yang telah ditunjuk atau diajukan untuk suatu kepentingan.

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, PT Alumni, 2002, hlm. 14

<sup>10</sup> Abdul R. Salaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 90.

Seseorang yang ditunjukkan untuk bertindak atas kepentingan orang yang menunjuk tersebut).<sup>11</sup> Adapun juga pengertian lain Perjanjian pinjam nama atau biasa disebut dengan *Nominee agreement* adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang ditunjuk oleh pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh *Nominee* terbatas pada apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa.<sup>12</sup>

Maka dari itu, Pihak yang menunjuk *Nominee* seringkali dikenal sebagai pihak *beneficiary*. *Nominee* mewakili kepentingan *beneficiary* dan karenanya *Nominee* dalam melakukan tindakan- tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak *beneficiary*. Jadi, peran *Nominee* mewakili direksi yang ada pada saat itu.<sup>13</sup> Sistem hukum di Indonesia, perjanjian *Nominee* sebagai salah satu bentuk dari perjanjian *innominaat* (tidak bernama) tidak diatur secara tegas dan khusus, namun dalam praktiknya beberapa pihak banyak yang menggunakan perjanjian *Nominee* untuk berinvestasi di Indonesia.

---

<sup>11</sup> *Black Law Dictionary with Pronunciations*, 5 th ed . edited by Bryan Garner, (West publishing,1979) hlm .947.

<sup>12</sup> Aditya Perdana Putra, “*Dunia Kian Tergantung pada Negara Berkembang*”, *Warta Ekonomi Edisi 03*, hlm.66-67

<sup>13</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak/>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2023 Pukul 16:00 WIB

### c) Penanaman Modal Asing

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun juga pengertian penanaman modal asing yang dapat ditemukan di pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berbunyi: Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi Asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (*foreign direct investment*) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham perusahaan di dalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari adanya investasi asing bagi kita ialah akan berupa diolahnyasumber daya alam kita, meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (*added value*),

meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi.<sup>14</sup>

#### d) Hukum Perdata

Istilah Hukum Perdata pertama kali dikenal dengan sebutan *burgelijkrecht*, disamping itu hukum perdata merupakan *privatrecht*. Soebekti dalam bukunya Yulia yang berjudul buku ajar Hukum Perdata mengemukakan bahwa hukum perdata yaitu hukum segala hukum pokok yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perseorangan. Oleh karena itu dapat dijelaskan mengenai hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau kepentingan perserangan. Terdapat beberapa unsur terkait hukum perdata, yaitu:

- b. Adanya kaidah hukum;
- c. Mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain;
- d. Bidang hukum yang mengatur sebagai didalam hukum perdata meliputi hukum ororang, hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Irawan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta : BPFE, 2002), hlm. 114

<sup>15</sup>Ibid, Hlm. 3

### **e) Perjanjian**

Hofmann dalam R. Setiawan mengemukakan, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari pada nya mengikatkannya diri nya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang demikian itu selanjutnya, subyek perikatan itu merupakan pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditur dan debitur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ialah sarana pokok yang ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta seni yang bertujuan guna terungkapnya kebenaran yang konsisten, metodologis dan sistematis. Soerjono soekanto menjelaskan “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam ilmiah, didasarkan pada pemikiran, sistematika, dan metode metode-metode tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu ataupun beberapa permasalahan hukum yang dimaksud, dengan cara menganalisis permasalahan tersebut. Adapun juga pemeriksaan lebih mendalam terkait faktor hukum yang diartikan selanjutnya dilakukan pengupayaan pemecahan atas permasalahan apa saja ada yang dalam permasalahan yang

bersangkutan.<sup>16</sup> maka dari itu, penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif.

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah. Penelitian yang bersifat teoritis akan membahas mengenai ragam-ragam doktrin atau asas yang terdapat dalam ilmu hukum, jenis dari metode penelitian hukum ini dikenal juga dengan yuridis normatif yang terbagi atas:

- a) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) penelitian terhadap sistematika dalam hukum;
- c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d) penelitian sejarah terhadap hukum;
- e) penelitian perbandingan yang terdapat hukum.

Disebut penelitian normatif karena pada penelitian ini lebih banyak dibuat untuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dari berbagai jenis pendekatan yang dikenal dalam metode penelitian, maka pada penelitian tesis ini jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*), yaitu pendekatan yang ditujukan kepada

---

<sup>16</sup> Soekanto, S , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2014, hlm. 43

norma atau kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan atau pokok permasalahan. Serta menggunakan pendekatan konseptual, yang memiliki pengertian pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **3. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yang mempertimbangkan penelitian kepada analisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan makalah. Adapun cakupan dari penelitian kepustakaan atau disebut juga hukum normative didalam suatu penelitian ialah antara lain:

- a. Penelitian terhadap asas-asas dalam hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika dalam hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan yang terdapat dalam hukum;
- e. Sejarah terhadap hukum.

### **4. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder.<sup>17</sup> Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian, op.cit* . hlm. 34

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

## **5. Jenis dan Sumber data**

Penelitian hukum normative ini menggunakan jenis data sekunder, terdapat beberapa sumber bahan hukum seperti halnya bahan primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut ini, yaitu:

### **1. Bahan hukum primer**

Merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas seperti halnya peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan-putusan hakim. Seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### **2. Bahan hukum sekunder**

Merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga artian lain yaitu berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal ataupun komentas-komentar atas putusan pengadilan.

### **3. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan pengengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Seperti halnya, kamus besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

## 6. Teknik Analisa data

Tehnik analisi data yang digunakan ialah melalui data-data yang terkumpul dari bahan hukum dengan uraian melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan analisis hasil terhadap perumusan masalah. Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

## 7. Orisinalitas Penelitian

No	Tabel Perbandingan				
1	Substansi	I Nyoman Setiadi Sabda, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Malang 2018	I Dewa Agung Dharma Jastrawan	Briando Roya	Angelica Dwi Tamia, Skripsi, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

					2023
2	Judul	Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah	Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama ( <i>Nominee</i> ) Oleh Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia	Perjanjian <i>Nominee</i> Sebagai Instrumen Penghindaran Daftar Negative Investasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Penanaman Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.	Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Upaya Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426/Pdt.G/2020/Pn.Dps)
3	Persamaan	Keabsahan Perjanjian Nominee	Keabsahan Perjanjian Nominee	Keabsahan Perjanjian Nominee	Keabsahan Perjanjian Nominee
4	Kesimpulan atau kebaharuan penelitian	Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan, dimana perbedaannya ialah terdapat penelitian Perjanjian <i>Nominee</i> terkait Pertanahan dan Permasalahan terkait Perusahaan terbatas sedangkan pada penelitian saat ini terkait Keabsahaan saham dalam perjanjian <i>nominee</i> .			

Berdasarkan yang telah dibaca oleh penulis terhadap kedua penelitian diatas yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas terkait penelitian yang sedang dikaji, perbedaan yang mendasari dari penelitian terdahulu ialah bahwa penelitian penulis akan terfokus investasi pada Perusahaan di Indonesia dimana

menggunakan perjanjian *Nominee* serta menggunakan teori hukum yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 ( lima ) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

**BAB I :** Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Pada bab ini akan membahas **Tinjauan Pustaka**, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud *Nominee*, Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing, Negara Hukum dan kepastian hukum.

**BAB III :** Pada bab ini akan membahas dari **Rumusan Masalah** yang pertama. pengaturan Perjanjian *Nominee* berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**BAB IV** : Pada bab ini yang merupakan pembahasan **Rumusan Masalah** yang kedua yaitu Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap penanaman modal asing pada perusahaan.

**BAB V** : Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait..

